

HAK TERTUDUH DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN ADVERSARY SYSTEM

Oleh:
Sri Rahayu, S.H., M.H.¹

ABSTRAK

Di Inggris dan negara-negara yang menganut Sistem Common Law, sistem peradilan pidananya adalah mengenal model "Adversary Sistem" (termasuk Amerika). Model yang terkenal dalam kerangka adversary sistem adalah apa yang dikenal dengan Model Plea Bargaining System. Plea bargaining sistem di Amerika pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya (sesuai dengan sifat adversary sistem). Persoalan kemudian muncul berkaitan dengan hak-hak tertuduh dengan pola Adversary System ini. Menurut Romli gambaran tentang "plea bargaining" ini pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya, motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana, sifat negosiasi harus dilandaskan pada "kesukarelaan" tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya, keikutsertaan hakim sebagai wasit tidak diperkenankan. Menyimak uraian berkaitan dengan sistem plea bargain diatas, bahwa apabila tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan ini berarti si tertuduh akan kehilangan haknya untuk bisa diadili dan di proses secara fair trial. Apabila seorang tertuduh menyatakan bersalah (*guilty*), maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui trial, hal ini terdapat kelemahan terhadap hak-hak tertuduh yang seharusnya dilakukan melalui peradilan juri (trial). Berkaitan dengan HAM, hak-hak tersangka dalam KUHAP di Indonesia, yaitu : perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum.

Kata kunci: Hak Tertuduh, Peradilan Pidana, adversary system

I. PENDAHULUAN

Sistem common law secara orisinil berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah England berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, custom dan preseden. Common law dapat juga berbentuk hukum tak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam statutes maupun codes.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sistem common law Inggris, merupakan salah satu sistem hukum yang utama di dunia. Sistem hukum Inggris merupakan hukum nasional tertua yang berlaku umum di seluruh wilayah kerajaan. Sistem hukum Inggris dilahirkan melalui rentetan peristiwa bersejarah, serangkaian sumber hukum, ideologi, doktrin, institusi yang berbeda, dan moda pemikiran hukum yang berbeda yang secara kolektif membentuk tradisi common law Inggris. Kemudian tradisi hukum ini berhasil dicangkokkan dari Inggris ke berbagai negara di seluruh dunia yang secara kultural, geografis dan linguistik, berbeda dengan Inggris.

Tradisi common law yang biasanya diidentifikasi dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan, sumber utama hukum Inggris tidak hanya meliputi hukum kasus saja yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang diambil dari keputusan-keputusan pengadilan yang diatur oleh doktrin preseden, tetapi juga undang-undang, yang mengandung peraturan hukum melalui penegakan oleh legislatif.²

Di Inggris dan negara-negara yang menganut Sistem Common Law, sistem peradilan pidananya adalah mengenal model "Adversary" (termasuk Amerika). Model yang terkenal dalam kerangka adversary sistem adalah apa yang dikenal dengan Model Plea Bargaining System. Dalam sistem ini penanganan perkara pidana melalui beberapa tahapan, yakni: penyelidikan atas penangkapan atau penahanan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan hukuman, dan pelaksanaan hukuman.³

Plea bargaining sistem di Amerika pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya (sesuai dengan sifat adversary sistem). Selanjutnya motivasi negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana dan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Persoalan kemudian muncul berkaitan dengan hak-hak tertuduh dengan pola Adversary System ini.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis ingin membahas dengan perumusan masalah: Bagaimana perlindungan tertuduh dalam peradilan pidana dengan "Adversary System"

²Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, And Socialist Law*, Nusa Media, Cet. IV, Bandung, Tahun 2013, hal.141-146.

³Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, Tahun 2005, hal. 281.

pada negara yang dipengaruhi oleh *Common Law System* khususnya negara Amerika dan bagaimana gambaran perlindungan tersangka di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

I. "Plea Bargaining System" Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Amerika

Dalam sistem hukum (acara) pidana di Amerika Serikat dikenal sebagai Adversary System, cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara tertuduh dan penuntut umum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku. sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktek tersebut dikenal dengan "plea bargaining sistem".

Dalam adversary system, dalam menangani perkara pidana, pihak yang menjadi penggugat adalah negara, yang mewakili korban dan kepentingan masyarakat, dan tergugat adalah tertuduh. Si tertuduh biasanya diwakili oleh pembela (defense attorney), sedang negara diwakili oleh penuntut umum (prosecuting attorney) . Pihak yang bertugas menemukan kebenaran atas fakta dan tidak memihak dan biasanya diwakili oleh para juri. Dalam hal seorang tertuduh menolak diadili oleh juri, maka hakim juga bertugas sebagai penemu kebenaran atas fakta yang diajukan dalam persidangan.⁴

Dalam adversary system, prinsip yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan satu "sengketa" (dispute) antara tertuduh dan jaksa dalam kedudukan yang sama dimuka pengadilan.
2. Tujuan utama prosedur adalah menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kejahatan.
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan, justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini untuk memperkuat eksistensi kontes antar pihak dan secara akurat memberikan batas aturan main dalam sistem peradilan pidana.
4. Para pihak memiliki fungsi otonom dan jelas, yakni jaksa melakukan penuntutan, tertuduh menolak atau menyanggah tuduhan. Jaksa menetapkan fakta mana yang harus dibuktikan disertai bukti yang menunjang, tertuduh menentukan fakta mana yang diajukan di persidangan yang menguntungkan kedudukannya.

⁴Romli Atmasasmita (A), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, Tahun 1983, hal.71.

5. Peranan hakim sebagai wasit yang netral dalam sengketa agar mematuhi aturan main persidangan. Hakim baru aktif apabila salah satu pihak mengajukan keberatan atas argumentasi yang diajukan.
6. Lebih berorientasi pada perlindungan seseorang yang tidak bersalah.⁵

Berkaitan dengan prinsip tersebut, peranan hakim tugasnya mengamati kontestan yang sedang berpekar, yaitu penuntut umum dan tertuduh dan hakim sebagai wasit yang tidak memihak. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak (kontestan) untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjang, untuk selanjutnya hakim diharapkan menentukan putusanya.

Kapan secara tepat adversary system lahir tidak dapat diketahui bahwa sistem ini telah lahir dan berkembang sepanjang sejarah "common law system" menguasai daratan Amerika⁶. Profesor Albert Alschuler dalam Romli secara teliti telah mengungkapkan sejarah "plea bargaining system" Pada bagian f artikelnya. "*plea Bargaining and Its History*" (1979), ia mengetengahkan perbedaan antara praktik sebagaimana diuraikan di atas "*common law*" maupun pada era perkembangan "*Plea Bargaining*" versi sekarang. Pada masa "*common law*", terhadap seorang tertuduh telah diberikan perlakuan yang tidak kejam, karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam perkara tertentu. akan tetapi bukanlah karena ia (tertuduh) telah mengakibatkan penuntutan menjadi lebih mudah, atau karena ia (tertuduh) telah berbuat baik terhadap si korban, terhadap siapa ia melakukan kejahatan. Pada masa "*common law*", praktik negosiasi guna kepentingan memperoleh suatu informasi (*bargaining for information*), sebagaimana halnya praktik negosiasi untuk kepentingan suatu restitusi (*bargaining for restitution*) secara nyata tidaklah menempatkan seorang tertuduh (yang terlibat dalam negosiasi tersebut) dalam kedudukan yang sama dengan seorang tertuduh yang terlibat dalam praktik negosiasi dengan penuntut umum di mana ia (tertuduh) menyatakan mengakui dirinya bersalah (*bargaining for his plea of guilty*).⁷

⁵Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 275.

⁶Romli Atmasasmita (B), *Sistem Peradilan Pidana (Eksistensialisme Dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung, Tahun 1996, hal.106.

⁷*Ibid.*, hal.107.

Menurut Romli gambaran tentang "plea bargaining" dikemukakan sebagai berikut:

1. bahwa "plea bargaining" ini pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya,
2. motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penangana perkara pidana,
3. sifat negosiasi harus dilandaskan pada "kesukarelaan" tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. keikutsertaan hakim sebagai wasit tidak diperkenankan.⁸

Menyimak uraian berkaitan dengan sistem plea bargain diatas, bahwa apabila tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan ini berarti si tertuduh akan kehilangan haknya untuk bisa diadili dan di proses secara fair trial. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika pada umumnya, jelas bahwa plea bargaining ini terjadi pada periode "arraignment" dan "preliminary hearing". Apabila seorang tertuduh menyatakan bersalah (*guilty*) ,maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui trial. Dan sebaliknya apabila atas tuduhan tersebut tertuduh menyatakan tidak bersalah, maka perkaranya akan diadili melalui tahapan trial dengan para Juri.

II. Hak Tertuduh dan Hak Asasi Manusia.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya.⁹

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti

⁸*Ibid.*, hal. 114.

⁹Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Korban Dan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Tahun 2007, hal. 73.

penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.¹⁰

Menurut E. Utrecht , hukum adalah batasan himpunan peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat.¹¹ Hukum tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan (force). Kekuasaan itu sendiri sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam bidang tertentu. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisi anjuran belaka. Hukum mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri di atur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum. Dengan demikian hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Dalam Plea Bargaining System seperti dalam Adversary System peradilan pidana di Amerika Serikat, menjadi kontradiktif dengan paradigma tujuan awal sistem peradilan pidana yang lebih melindungi tertuduh. Sebab sistem tersebut hak-hak tertuduh tidak dapat dijalankan sesuai dengan tahapan peradilan. Hak tertuduh dalam hal bertemu dengan para saksi, hak untuk menolak mengaku bersalah secara sukarela, mendapat saksi yang meringankan tertuduh, hak untuk diadili oleh juri, hak mengajukan pembelaan adalah hak asasi tertuduh yang dilanggar dengan plea bargaining sistem ini.

Dalam praktik penanganan perkara pidana di Amerika dengan plea bargaining system masih menimbulkan pro dan kontra , hal mana terkait antara pernyataan tertuduh akan kesalahannya dengan tujuan akhir suatu penjatuhan hukuman kepada seseorang yang benar-benar bersalah, karena tertuduh akan kehilangan haknya untuk diadili oleh Juri. Tertuduh kehilangan kesempatan bertemu dengan saksi yang meringankan.

Di tengah-tengah pro dan kontra tersebut, pada tahun 1967 di Amerika telah dilakukan usaha kearah restrukturisasi sistem "*plea bargaining*" yang dikenal dengan

¹⁰Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988, hal.34.

¹¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.38.

administrasi dari plea negotiation. Diharapkan dengan cara demikian seorang tertuduh yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam sistem plea bargaining tadi.

Atas hal tersebut *Presidents Commission on Law Enforcement and Criminal Justice* memberikan rekomendasi sebagai berikut :¹²

1. Terlepas dari apakah seorang tertuduh menghadapi hukuman berat atau kejahatannya termasuk berat atau ringan, ia harus didampingi seorang pembela.
2. Jaksa penuntut umum yang melaksanakan praktik plea bargaining hendaknya memberikan kesempatan kepada semua tertuduh tanpa melakukan diskriminasi.
3. Perundingan antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus melibatkan secara eksplisit pertanyaan yang menyangkut disposisi perkaranya dan perkembangan program perlakuan dalam penjara yang akan berlaku bagi tertuduh.
4. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan tertuduh termasuk kejahatan berat, maka suatu plea bargain harus dihasilkan atas dasar penemuan informasi oleh kedua belah pihak yang dikumpulkan oleh instansi probation dalam bentuk presentence report.
5. Pembela tertuduh harus secara jelas menerangkan kepada kliennya syarat perjanjian yang diajukan dan kemungkinan yang masih terbuka bagi tertuduh dalam menghadapi perundingan dengan jaksa.
6. Negosiasi antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus bebas dari status yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam perundingan, sehingga masing-masing pihak dapat menerima perundingan tersebut dapat dibacakan kembali oleh hakim.
7. Hakim hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan system plea bargaining, dimana ia secara hati-hati harus meneliti dan memeriksa kelayakan suatu hasil perundingan antara tertuduh dan jaksa penuntut umum tanpa mengurangi peranannya sebagai aparat yudikatif dan tanpa terlalu terlibat dalam proses negosiasi. Tugas hakim dalam hal ini ialah untuk memperoleh kepastian tentang kelayakan disposisi pembinaan tertuduh di penjara yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dan menjaga agar tidak terjadi penuntutan yang berlebihan (over charging) dari jaksa penuntut umum atau menjaga jangan terjadi hukuman yang telah disepakati bersama tidak terlalu ringan dilihat dari sudut kejahatan yang telah dilakukan.
8. Sebelum hakim menerima pernyataan bersalah (*plea of guilty*) dari seorang tertuduh, maka di muka persidangan terbuka ia hendaknya menentukan terlebih dahulu, bahwa pernyataan tertuduh tersebut merupakan hasil pemilihan yang dilandasi pada pikiran yang sehat dan disadari sepenuhnya dan tidak

¹²Romli Atmasasmita (B), *Op. Cit.*, Hal. 117-118.

- dilandasi pada kesalah pahaman. Hakim hendaknya meyakinkan tertuduh, bahwa ia (tertuduh) benar-benar mengerti sepenuhnya sifat tuduhan jaksa penuntut umum, hak-haknya untuk didengar di persidangan, konsekuensi pernyataan (plea) bersalahnya (*guilty*) dan haknya untuk membela diri.
9. Hakim hendaknya juga memeriksa kembali atau meneliti kembali penawaran jaksa yang telah diajukan kepada tertuduh, sehingga menghasilkan persetujuan berupa pernyataan tertuduh. Dalam hal ini hakim harus memutuskan pula apakah pernyataan tertuduh tersebut hasil paksaan pihak jaksa.
 10. Jika hakim tidak puas dan tidak sependapat dengan penilaian jaksa, dan tertuduh mengenai syarat perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hakim berhak menolak pernyataan bersalah (*guilty plea*) tertuduh. Dan ia kemudian harus mempersiapkan persidangan bagi tertuduh.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana dikenal adanya penyidik kepolisian, kejaksaan dalam hal ini PU, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya. Dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, yang pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut HAM.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM merumuskan definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM adalah hak kodrati yang berasal dari Allah, sehingga tidak seorang atau kekuasaan apapun di dunia ini boleh merampas hak-hak dasar yang melekat pada manusia dari sejak lahir. Hanya dengan penghargaan dan tegaknya hak kodrat itu pula, manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹³

Pada dasarnya , HAM ditandai oleh dua cirri. Pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua, keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Jadi meliputi hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat. Hak dan

¹³Soeharto, *Op. Cit.*, hal. 48.

kewajiban merupakan suatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak dan kewajiban individu selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti HAM (Hak Asasi Manusia) dan HAM dalam arti Hak Asasi Masyarakat. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.¹⁴

Berkaitan dengan HAM, hak-hak tersangka dalam KUHAP di Indonesia, yaitu :

- 1) perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- 2) praduga tak bersalah;
- 3) hak untuk memperoleh kompensasi;
- 4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- 6) peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana;
- 7) peradilan yang terbuka untuk umum.

Mengingat KUHAP di Indonesia sudah berusia lebih dari seperempat abad, maka perlu pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat dan perkembangan ketentuan-ketentuan internasional. Untuk itu Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang menyangkut hak asasi manusia terutama yang langsung berkaitan dengan hukum acara pidana, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Dalam ICCPR tersebut salah satu pasalnya mengatur mewajibkan apabila seseorang ditangkap harus segera dibawa ke hakim untuk ditahan. Dalam KUHAP masa penahanan tersangka dinilai terlalu lama dan bertentangan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan dalam ICCPR inilah yang menjadi pertimbangan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia untuk lebih mengedepankan hak-hak tersangka.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, perlindungan hak-hak tertuduh dalam peradilan pidana dengan "*adversary system*" di Amerika menunjukkan, bahwa dikenal

¹⁴Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, hal. 63.

adanya plea bargaining sistem. Pada model ini terdapat kelemahan terhadap hak-hak tertuduh yang seharusnya dilakukan melalui peradilan Juri (*trial*). Dengan tertuduh mengaku secara sukarela tentang kesalahannya, maka perkaranya langsung diputus tanpa melalui persidangan. Hak tertuduh bertemu dengan para saksi, hak untuk menolak mengaku bersalah secara sukarela, mendapat saksi yang meringankan tertuduh, hak untuk diadili oleh Juri dan hak mengajukan pembelaan adalah hak asasi tertuduh yang dilanggar dengan plea bargaining sistem ini,

Dalam perkembangannya model plea bargaining dilakukan melalui administrasi plea negotiation yang berguna untuk mengurangi akibat yang merugikan dari pelaksanaan plea bargaining system terhadap kepentingan tertuduh. Di Indonesia, perlindungan terhadap tersangka mengacu pada asas "praduga tidak bersalah" Baik di negara-negara penganut sistem common law maupun di Indonesia, perlindungan hak-hak tertuduh maupun tersangka masih mencerminkan keadilan prosedural daripada keadilan substansial, sehingga masih diperlukan pembaharuan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erni Widhayanti, 1988, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Juniver Girsang, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Praktek Dari Perstektif Advokat, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Jogyakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter de Cruz, 2013, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, And Socialist Law*, Nusa Media, Cet. IV, Bandung.
- Romli Atmasasmita (A), 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- .

Romli Atmasasmita (B), 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Eksistensialisme Dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Korban Dan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.